

**LEMBARAN DAERAH
PROPINSI SULAWESI TENGAH**

NOMOR : 7 TAHUN 2004 SERI : A NOMOR 4

**PERATURAN DAERAH PROPINSI SULAWESI TENGAH
NOMOR 04 TAHUN 2004**

TENTANG

**PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2004**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI TENGAH

- Menimbang : a. bahwa dengan adanya kebijakan Pemerintah Daerah yang bersifat strategis dan kebutuhan mendesak, maka untuk mengoptimalkan arah dan kebijakan umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta strategi dan prioritas Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang telah disepakati bersama antara Pemerintah Daerah dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada tanggal 25 Oktober 2003, perlu menyusun Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2004;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun Anggaran 2004;

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2687);
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5369);
3. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
4. Undang-undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3688);
5. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara, Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
6. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan

Daerah (Lembaran Negara, Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara, Nomor 3848);

7. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
8. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 4021) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2001 (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4165);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2000 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 204, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4024);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah

(Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4027);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lemabran Negara Nomor 4028);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4138);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 66 tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor, 4139);
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pengurusan dan Pertanggungjawaban serta Pengawasan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Daerah Propinsi Sulawesi Tengah Nomor 8 Tahun 2001 Tentang Pola Dasar (POLDAS) Pembangunan Daerah Propinsi Sulawesi Tengah Tahun 2001 - 2002 (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 12, Seri D Nomor 11);
18. Peraturan Daerah Propinsi Sulawesi Tengah Nomor 9 Tahun 2001 Tentang Program Pembangunan Daerah

(PROPEDA) Propinsi Sulawesi Tengah Tahun 2001 - 2006 (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 13 Seri D Nomor 12);

- 19 Peraturan Daerah Propinsi Sulawesi Tengah Nomor 17 Tahun 2001 Tentang Rencana Strategi (RENSTRA) Pembangunan Daerah Propinsi Sulawesi Tengah Tahun 2001 - 2006 (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 9, Seri D Nomor 6);
- 20 Peraturan Daerah Propinsi Sulawesi Tengah Nomor 01 Tahun 2004 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2004 (Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor 1 Seri A Nomor 1);
- 21 Peraturan Daerah Propinsi Sulawesi Tengah Nomor 03 Tahun 2004 Tentang Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2003 (Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor 6 Seri A Nomor 3);

Dengan Persetujuan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROPINSI SULAWESI TENGAH**

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2004

Pasal 1

Sisa lebih perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun 2003 adalah sebesar Rp. 52.214.881.635,62 dengan rincian sebagai berikut:

- a Sisa Kas dan Uang Muka pada tanggal 31 Desember tahun 2003 adalah Rp. 35.115.240.422.
- b. Tunggakan Penerimaan Daerah Tahun Anggaran 2003 sampai dengan 31 Desember 2003 adalah Rp. 17.099.641.213,62 dengan rincian sebagai berikut :
 - Tunggakan setoran penerimaan daerah sebesar Rp. 16.168.674.885,62
 - Tunggakan penerimaan RSUD Undata sebesar Rp. 930.966.328.

Pasal 2

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2004 semula berjumlah Rp. 384.038.274.825,- bertambah sejumlah Rp. 55.075.889.400,- sehingga menjadi Rp. 439.114.164.225,- dengan rincian :

1. Pendapatan

a. Semula	Rp. 387.038.274.825,-
b. Bertambah/(Berkurang)	Rp. 5.642.474.333,-
Jumlah Pendapatan setelah Perubahan	Rp. 392.680.749.158,-

2. Belanja

a. Semula	Rp. 348.038.274.825,-
b. Bertambah/(Berkurang)	Rp. 55.075.889.400,-
Jumlah Belanja setelah Perubahan	<u>Rp. 439.114.164.225,-</u>
Surplus / (Defisit) setelah Perubahan	Rp. (46.433.415.067),-

3. Pembiayaan

a. Penerimaan	
1) Semula	Rp. 19.564.260.000,00
2) Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp. 35.220.621.635,62</u>
Jumlah Penerimaan setelah Perubahan	Rp. 54.784.881.635,62,-
b. Pengeluaran	
1) Semula	Rp. 22.564.260.000,00
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp. (14.212.793.431,38)
Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan	Rp. 8.351.466.568,62
Jumlah Pembiayaan setelah Perubahan	<u>Rp. 46.433.415.067,00</u>

Pasal 3

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini yang terdiri dari :

1. Lampiran I Ringkasan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
2. Lampiran II Rincian Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

3. Lampiran III Daftar Rekapitulasi Perubahan APBD menurut Bidang Pemerintahan dan Unit Organisasi Perangkat Daerah
4. Lampiran IV Daftar Piutang Daerah
5. Lampiran V Daftar Investasi (Penyertaan Modal) Daerah
6. Lampiran VI Daftar Dana Cadangan
7. Lampiran VII Daftar Utang atau Pinjaman Daerah dan;
8. Lampiran VIII Neraca Daerah Tahun Anggaran yang lalu

Pasal 4

Lampiran-lampiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini

Pasal 5

- (1) Sebagai landasan operasional pelaksanaan, Gubernur menetapkan Keputusan tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
- (2) Penjabaran Tunggakan Penerimaan Daerah, sebagaimana dimaksud dalam Pasal I huruf (b) akan diatur dalam Keputusan Gubernur.

Pasal 6

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah

Ditetapkan di : P a l u
Pada tanggal : 16 Agustus 2004

GUBERNUR SULAWESI TENGAH

t t d + cap

AMINUDDIN PONULELE

Diundangkan di : P a l u
pada tanggal : 16 Agustus 2004

**SEKRETARIS DAERAH PROPINSI
SULAWESI TENGAH**

Ttd + Cap

G U M Y A D I

LEMBARAN DAERAH PROPINSI SULAWESI TENGAH
NOMOR : 7 TAHUN 2004
SERI : A. NOMOR 4

